

**PENERAPAN SYARAT UMUM DAN SYARAT KHUSUS  
DALAM PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT  
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 31/PID.B/2015/PN.KIS)**

Oleh : Wahyu Putri., NIM : 1510112017, Pembimbing : Suyatna, S.H., M.Hum.  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember  
Jl. Karimata No.49 Jember 68121  
Email : [www.unmuhjember.ac.id](http://www.unmuhjember.ac.id)

**Abstrak**

Dalam penjatuhan pidana bersyarat terdapat syarat-syarat yang ditetapkan dalam putusan hakim yang harus ditaati oleh terpidana untuk dapatnya ia dibebaskan dari pelaksanaan pidananya itu. Syarat-syarat itu dibedakan antara syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum bersifat imperatif yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, artinya bila hakim menjatuhkan pidana dengan bersyarat, dalam putusnya itu harus ditetapkan syarat umum, sedangkan syarat khusus bersifat fakultatif (tidak menjadi keharusan untuk ditetapkan). Dalam syarat umum harus ditetapkan oleh hakim bahwa dalam tenggang waktu tertentu (masa percobaan) terpidana itu tidak boleh melakukan tindak pidana (Pasal 14c ayat (1) KUHP). Dalam syarat umum ini tampak benar sifat mendidik dalam putusan pidana dengan bersyarat dan tidak tampak lagi rasa pembalasan sebagaimana dianut oleh teori pembalasan.

